

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait Kronologis Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr yaitu, bahwa konflik/sengketa antara Penggugat dengan Tergugat karena kecelakaan kerja yang dialami Penggugat pada saat bekerja untuk Tergugat. Penggugat telah melakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr dengan berdasarkan ketentuan pada Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Ayat (2) *Reglement op de Rechtvordering* (RV), maka penyusunan surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal dimana salah satu diantaranya adalah mengenai identitas para pihak atau subyek gugatan para pihak. Adapun dalam putusan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) tidak berlaku asas *ne bis in idem* sehingga surat gugatan yang salah/keliru dalam penyebutan identitas para pihak menyebabkan gugatan *error in persona* dapat diperbaiki/dibenarkan kembali sehingga ada upaya lanjut yang kemudian ada pertimbangan penuh dari Majelis Hakim.

B. Saran

1. Mengingat, dalam pencapaian penerapan dan penegakan hukum di dalam upaya untuk tercapainya tujuan Hukum itu sendiri yakni Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. Penting bagi para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya untuk memperjelas atau telah memastikan secara tepat dan benar penyebutan identitas/subyek gugatan para pihak karena itu menjadi syarat formal keabsahan surat gugatan, sehingga hak-hak para pencari keadilan semaksimal mungkin dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
2. Khususnya, diharapkan kepada Penggugat selaku pekerja/buruh pada perkara putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr melakukan gugatan ulang atas kekeliruan/kesalahan dalam penyebutan para pihak dalam surat gugatan awal yang mengakibatkan Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Bahwasanya dalam putusan negatif seperti ini tidak melekat asas *ne bis in idem*, sehingga secara yuridis Penggugat selaku pencari keadilan dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki/membenarkan atas kekeliruan/kesalahan dalam surat gugatan awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, Lask bang, Surabaya, 2017.
- Darwin Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-2, 1996.
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang, 2008.
- Hartono Judiantoro Widodo. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, 2015.
- Lalu..Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2009.
- Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2007.
- Ugo, Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembar Negara Nomor 39, Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembar Negara Nomor 6, Tahun 2004.

Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr

C. JURNAL

Sugeng Santoso, *“Karakteristik Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial”*, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 34 No. 1 Maret 2019.

Aris Bintania, *Pengaruh Identitas Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Pengadilan Agama Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 Juni 2016.

D. INTERNET

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3157/putusan-hakim-dalam-acara-perdata/>





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI


ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 338, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SAJIDIN
 NIM : 617110092
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3.40
 DOSEN PS I : EDY YANTO, SH.,MH DOSEN PS II : SAHRUL, SH.,MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	16/12/20	Latar belakang		✓
2	21/12/20	Pembahasan / Tata Penulisan		✓
3	29/12/20	Proposal / ACC		✓
4	27/12/20	Penulisan / Pembahasan	✓	
5	27/12/20	ACC	✓	
6	1/1/21	Pembahasan / Kesimpulan	✓	
7	2/1/21	ACC	✓	

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi,


 ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH
 ANIES DEWI PRIMA, SH.,MH

NIDN. 0828073501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : J. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA Muhammad Sajidin
 NIM 617110092
 PROG. STUDI Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Nomor : 6/Pdt. Sus-PHI/2019/PN Mtr
Tentang Kecelakaan Kerja.

Mataram, 23 - 11 - 2020
 Mahasiswa Pemohon,

Muhammad Sajidin
 NIM. 617110092

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(IDH. YANTO, SH, M.H)

NIDN. 0809058503

Dosen Pembimbing Kedua,

(SABRUL, SH, M.H)

NIDN. 0831128107

Tanggal Penetapan
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Anies Dewi Prima, SH.,MH)

NIDN. 0828078501